



PENETAPAN

Nomor : 281/Pdt.P/2013/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Balikpapan Dua, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 281/Pdt.P/2013/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: ANAK PEMOHON
Umur	: 17 tahun
Tanggal lahir	: Balikpapan 24 Desember 1995.
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: SMA
Tempat kediaman di	: Kota Balikpapan

dengan calon istrinya :

Nama	: CALON ISTRI ANAK PEMOHON
------	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 23 tahun
Tanggal lahir : Balikpapan 22 Juli 1990.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Balikpapan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 5.350.000.- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis :

1. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor : Kk. 16.09.5/PW. 01/548/2013 tanggal 11 Oktober 2013, bukti P-1;
2. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk. 16.09.5/PW. 01/549/2013 tanggal 11 Oktober 2013, bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON Nomor : 2219/IST/2000 tanggal 5 September 2000, bukti P-3;
4. Foto copy akta cerai calon istri CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tanggal 30 Mei 2012 dengan suaminya bernama Mantan Suami Colon Istri Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon telah menghadirkan putranya yang akan dinikahkan yang bernama ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa betul adalah anak kandung dari pemohon dan berumur 17 tahun, telah menjalin hubungan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa tidak sanggup lagi menunggu sampai umur 19 tahun karena calon istri sudah siap menikah dan tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mampu untuk memberikan biaya kepada istri karena telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp 5.350.000.- perbulan;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 23 tahun, 3 bulan tahun.
- Bahwa antara ia dengan ANAK PEMOHON telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya yang bernama ; ANAK PEMOHON dengan calon istrinya ; CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sebagaimana tertuang dalam surat permohonnya tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 281/Pdt.P/2013/PA.Bpp dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, bukti P-1 dan P-2 terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai laki-laki masih dibawah umur (17 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3 dan P.4 tersebut pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai laki-laki (ANAK PEMOHON) saat ini masih belum mencukupi umur perkawinan yaitu minimal 19 tahun, namun telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dengan calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, sebagai suami istri apabila sudah menikah;
- Bahwa atas keinginan keduanya tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, yakni ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan , dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,(seratus delapan puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriah Oleh kami Drs. H. Syahrudin,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Busra, M.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hairiah,S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Syahrudin,S.H., M.H.

Drs.H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Dra.Hj.Hairiah,S.H.,M.H..

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Pemanggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 176.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)